



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang : a. bahwa perpustakaan merupakan wahana belajar masyarakat agar menjadi manusia berilmu, berkualitas, dan berakhlak mulia sehingga dapat mencerdaskan kehidupan bangsa;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan budaya gemar membaca masyarakat, perlu didukung dengan pendayagunaan perpustakaan sebagai wahana pembelajaran, pusat sumber informasi, dan pelestarian karya tulis masyarakat;
- c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Pemerintah Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Kabupaten Majalengka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851) ;
3. Undang-Undang ..... 2



3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA

dan

BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan perpustakaan di Daerah.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.

7. Penyelenggaraan ..... 4



7. Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan perpustakaan.
8. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
9. Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
10. Koleksi Daerah adalah seluruh media informasi yang menjadi milik perpustakaan di Kabupaten dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam yang diterbitkan atau tidak diterbitkan, baik yang berada di Daerah, nasional maupun di luar negeri.
11. Koleksi Perpustakaan adalah seluruh informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah, dan dilayankan kepada masyarakat.
12. Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
13. Perpustakaan Umum adalah perpustakaan yang diperuntukan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial-ekonomi.
14. Perpustakaan Kabupaten adalah perpustakaan daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di ibukota kabupaten.
15. Perpustakaan Perguruan Tinggi adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di perguruan tinggi.
16. Perpustakaan Sekolah adalah perpustakaan yang merupakan bagian integral dari kegiatan pembelajaran dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkedudukan di sekolah.
17. Perpustakaan Pembina adalah perpustakaan yang melaksanakan fungsi pembinaan teknis seluruh jenis perpustakaan di Daerah dan Kabupaten, dengan mengacu pada kebijakan pembinaan nasional dan provinsi.
18. Perpustakaan Digital adalah pengembangan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan, serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.



20. Tenaga Teknis Perpustakaan adalah tenaga non-pustakawan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan, misalnya, tenaga teknis komputer, tenaga teknis audio-visual, dan tenaga teknis ketatausahaan.
21. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.

## Bagian Kedua Asas dan Fungsi

### Pasal 2

Penyelenggaraan perpustakaan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;
- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

### Pasal 3

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan, keberdayaan dan pengembangan budaya bangsa.

## Bagian Ketiga Maksud dan Tujuan

### Pasal 4

Penyelenggaraan perpustakaan dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kecerdasan masyarakat memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh informasi, pengetahuan, teknologi dan budaya dari sumber materi yang berkualitas dan berkesinambungan.

### Pasal 5

Penyelenggaraan perpustakaan bertujuan untuk:

- a. menjamin terselenggaranya perpustakaan dalam rangka mencerdaskan masyarakat;
- b. menjamin ketersediaan layanan informasi, pengetahuan dan budaya kepada masyarakat secara cepat dan tepat; dan
- c. mengembangkan dan meningkatkan minat, kemampuan dan kebiasaan membaca serta budaya tulis untuk memperluas wawasan pengetahuan dan kemampuan masyarakat.



BAB II  
HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu  
Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 6

Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. meningkatkan dan menggiatkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah; dan
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya di Daerah.

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah berwenang:
  - a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
  - b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
  - c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
  - d. mengoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
  - e. membina kerja sama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk:
  - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
  - b. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
  - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan;
  - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus.

(3) Masyarakat ..... 7



- (3) Masyarakat penyandang disabilitas berhak memperoleh layanan perpustakaan secara khusus yang disesuaikan dengan tingkat kemampuan kedisabilitasnya.
- (4) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disesuaikan dengan kemampuan perpustakaan dan ketersediaan sarana dan prasarana perpustakaan.

#### Pasal 9

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

### BAB III PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN JENIS PERPUSTAKAAN

#### Bagian Kesatu Pembentukan Perpustakaan

#### Pasal 10

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan/atau masyarakat serta badan usaha.
- (2) Pembentukan perpustakaan sebagai wujud pemberian pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat.
- (3) Dalam rangka pemberian pelayanan kepada pemustaka dan masyarakat secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum dapat menyediakan perpustakaan, taman baca atau sudut baca.
- (4) Perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan yang dibentuk oleh masyarakat, wajib didaftarkan pada Dinas.
- (5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut biaya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendaftaran perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.



## Pasal 11

- (1) Pembentukan perpustakaan paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
  - b. tenaga perpustakaan;
  - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
  - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan taman bacaan paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi taman bacaan;
  - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan sudut baca paling sedikit memiliki:
  - a. koleksi sudut baca;
  - b. sarana dan prasarana sudut baca.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah buku, koleksi buku dan pembentukan perpustakaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Perpustakaan

## Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
  - a. perpustakaan Daerah;
  - b. perpustakaan Kecamatan;
  - c. perpustakaan Kelurahan/Desa;
  - d. perpustakaan Khusus (Lembaga/Badan usaha)
  - e. perpustakaan masyarakat;
  - f. perpustakaan keluarga; dan
  - g. perpustakaan pribadi.
- (2) Setiap penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Daerah tidak dikenakan biaya.
- (4) Ketentuan mengenai tata tertib perpustakaan diatur lebih lanjut oleh penyelenggara perpustakaan.

Bagian Ketiga  
Jenis Perpustakaan

## Pasal 13

Jenis perpustakaan terdiri atas :

- a. perpustakaan umum;
- b. perpustakaan sekolah;
- c. perpustakaan khusus.



Paragraf 1  
Perpustakaan Umum

Pasal 14

- (1) Perpustakaan umum adalah jenis perpustakaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan/Desa, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat, lembaga dan badan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan perpustakaan menetap.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan layanan perpustakaan digital sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 2  
Perpustakaan Sekolah

Pasal 15

- (1) Setiap sekolah menyelenggarakan perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib serta koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.
- (3) Pimpinan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mewajibkan peserta didik untuk membaca di perpustakaan lingkungannya.
- (4) Perpustakaan sekolah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 3  
Perpustakaan Khusus

Pasal 16

Perpustakaan khusus menyediakan bahan perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka di lingkungannya.

Pasal 17

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka dilingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan diluar lingkungannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 18

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi dan perpustakaan khusus.

BAB IV  
PENGELOLAAN,  
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu  
Pengelolaan Perpustakaan

## Pasal 19

- (1) Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Perpustakaan yang meliputi :
  - a. standar koleksi perpustakaan;
  - b. standar sarana dan prasarana;
  - c. standar pelayanan perpustakaan;
  - d. standar tenaga perpustakaan;
  - e. standar penyelenggaraan; dan
  - f. standar pengelolaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan Standar Perpustakaan sebagaimana pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua  
Pengembangan Perpustakaan

## Pasal 20

- (1) Pengembangan perpustakaan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Pengembangan perpustakaan diarahkan pada upaya peningkatan sumberdaya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dari kualitas maupun kuantitas.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada karakteristik, fungsi dan tujuan perpustakaan serta disesuaikan dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara berkesinambungan.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Perpustakaan

## Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas berkewajiban memberikan pembinaan terhadap semua jenis perpustakaan yang ada di Daerah sesuai kewenangannya.



- (2) Pembinaan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah upaya pengembangan, peningkatan kualitas pengelola dan penyelenggaraan perpustakaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. sosialisasi, pendidikan dan pelatihan; dan
  - b. pembinaan dan pelatihan bagi pustakawan.

## BAB V TENAGA PERPUSTAKAAN

### Pasal 22

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan dan/atau peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

Kewajiban tenaga perpustakaan meliputi :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

## BAB VI SARANA DAN PRASARANA

### Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara perpustakaan menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan.
- (2) Sarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :
  - a. sarana penyimpanan koleksi;
  - b. sarana akses informasi; dan
  - c. sarana pelayanan perpustakaan.
- (3) Prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memiliki :

a. lahan ..... 12



- a. lahan;
  - b. gedung;
  - c. ruang;
  - d. perabot; dan
  - e. peralatan.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan aspek teknologi, konstruksi, ergonomis, lingkungan, kecukupan, efisiensi, efektivitas, keamanan dan kenyamanan.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana dan prasarana perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII KOLEKSI PERPUSTAKAAN

### Pasal 25

- (1) Dalam rangka pengembangan layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah wajib menambah koleksi Perpustakaan Kabupaten.
- (2) Penambahan koleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan melalui pembelian, tukar menukar, sumbangan dan/atau hibah termasuk koleksi yang memuat budaya daerah.
- (3) Perpustakaan Kabupaten wajib memiliki dan mengembangkan koleksi muatan lokal daerah.

### Pasal 26

- (1) Koleksi Khusus merupakan koleksi perpustakaan yang wajib disimpan dan memerlukan penanganan khusus.
- (2) Perpustakaan daerah melakukan penyimpanan dan penggunaan koleksi khusus yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam tempat dan/atau ruang tertentu serta ditata dengan memperhatikan faktor keamanan.
- (4) Koleksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan secara terbatas untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.

### Pasal 27

- (1) Naskah Kuno yang merupakan koleksi perpustakaan wajib dilestarikan.
- (2) Masyarakat wajib menyimpan, merawat dan melestarikan, serta memanfaatkan Naskah Kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penyimpanan, perawatan dan pelestarian serta pemanfaatan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara bertanggung jawab, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



## Pasal 28

- (1) Masyarakat yang memiliki naskah kuno sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 wajib mendaftarkan pada Perpustakaan Nasional melalui Dinas.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud apada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan dilengkapi data naskah kuno.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur pendaftaran naskah kuno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PROMOSI PERPUSTAKAAN

## Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melakukan promosi perpustakaan secara berkesinambungan, untuk pembudayaan kegemaran membaca, meningkatkan citra perpustakaan, apresiasi masyarakat dan mengoptimalkan penggunaan perpustakaan.
- (2) Promosi perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui tatap muka, media cetak, dan elektronik.

BAB IX  
KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

## Pasal 30

- (1) Untuk meningkatkan jumlah pemustaka dan meningkatkan mutu layanan perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Bentuk kerjasama dengan penyelenggara perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
  - b. pembinaan, pengembangan koleksi bahan baca perpustakaan;
  - c. peningkatan layanan pengelola perpustakaan;
  - d. promosi dan pembudayaan gemar membaca;
  - e. peningkatan kompetensi sumber daya manusia pengelola perpustakaan;
  - f. peningkatan jejaring perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

## Pasal 31

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan serta menjaga dan memelihara kelestarian koleksi koleksi perpustakaan, serta menambah koleksi perpustakaan.



- (3) Masyarakat berperan serta untuk meningkatkan minat membaca dengan membentuk organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (4) Organisasi gerakan pemasyarakatan minat baca sebagaimana ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

## BAB X PEMBUDAYAAN GEMAR MEMBACA

### Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi dan mendorong pembudayaan gemar membaca bagi masyarakat dengan menyediakan bahan bacaan bermutu, murah dan mudah dijangkau serta menyediakan sarana dan prasarana perpustakaan yang mudah diakses.
- (2) Pembudayaan gemar membaca dilakukan melalui keluarga, lembaga perpustakaan dan komunitas literasi masyarakat.
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada lembaga pendidikan dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat dilakukan Pemerintah Daerah melalui :
  - a. penyediaan sarana prasarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau;
  - b. mendorong tumbuh kembangnya taman baca masyarakat dan rumah/sudut baca; dan
  - c. pengembangan dan peningkatan gerakan pemasyarakatan gemar membaca.

## BAB XI LARANGAN

### Pasal 33

Setiap orang yang menyelenggarakan perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan bahan perpustakaan yang isinya memuat unsur pornografi dan unsur SARA.

## BAB XII PENGHARGAAN

### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk :
  - a. piagam ..... 15



- a. piagam;
  - b. uang tunai;
  - c. bantuan buku; dan/atau
  - d. sarana dan prasarana pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan dan peningkatan kegemaran membaca.
- (3) Ketentuan dan kriteria penerima penghargaan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 35

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 33 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. teguran tertulis; atau
  - b. rekomendasi penutupan sementara kegiatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB XIV PEMBIAYAAN

#### Pasal 36

- (1) Perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah/bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 37

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat.
- (2) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperoleh dari Pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat.



BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Perpustakaan yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 21 Oktober 2021  
BUPATI MAJALENGKA,

ttd

KARNA SOBAHI

Diundangkan di Majalengka  
pada tanggal 21 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2021 NOMOR 6

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,  
PROVINSI JAWA BARAT (5/167/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,





PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR 6 TAHUN 2021  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Dalam kondisi tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di daerah, sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan, dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.

Huruf e

Yang dimaksud “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.



## Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumberdaya perpustakaan.

## Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

## Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.

## Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Jawa Barat.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Cukup jelas.

## Pasal 5

Cukup jelas.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Cukup jelas.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

Cukup jelas.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan tempat dan/atau fasilitas umum antara lain meliputi:

- a. tempat pelayanan kesehatan;
- b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
- c. tempat ibadah;
- d. tempat kerja/perkantoran;
- e. pusat perbelanjaan;
- f. rumah susun/apartemen/hotel;
- g. tempat rekreasi dan hiburan umum.



Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tenaga teknis perpustakaan” adalah tenaga non perpustakaan yang secara teknis mendukung pelaksanaan fungsi perpustakaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “aspek teknologi” adalah faktor kesesuaian sarana dan prasarana perpustakaan terhadap perkembangan teknologi.

Yang dimaksud dengan “aspek konstruksi” adalah faktor kesesuaian antara satuan infrastruktur/bangunan dengan fungsi perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek ergonomis” adalah faktor kenyamanan kerja meliputi tempat kerja, pencahayaan, suhu dan kualitas udara, gangguan suara, kesehatan dan keamanan kerja serta kebiasaan dalam bekerja.

Yang dimaksud dengan “aspek lingkungan” adalah faktor keserasian antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber alam dengan bangunan.

Yang dimaksud dengan “aspek kecukupan” adalah faktor kesesuaian kebutuhan.

Yang dimaksud dengan “aspek efisiensi” adalah faktor penghematan kemanfaatan sarana dan prasarana perpustakaan.

Yang dimaksud dengan “aspek efektivitas” adalah faktor hasil guna/kemanfaatan fungsi sarana dan prasarana perpustakaan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud bahan perpustakaan yang dilarang menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1963 adalah barang-barang cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum, khususnya mengenai buletin, surat kabar harian, majalah dan penerbitan berkala.

Untuk kepentingan penelitian dan pengembangan keilmuan, bahan perpustakaan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan disimpan sebagai koleksi khusus Perpustakaan Nasional untuk didayagunakan secara terbatas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.



## Pasal 28

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "pendaftaran naskah kuno" adalah usaha pencatatan naskah kuno dalam rangka inventarisasi untuk kepentingan penyimpanan, perawatan dan pelestarian, serta pemanfaatan.

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan data naskah kuno adalah data yang harus diserahkan pemilik naskah kuno pada saat mendaftarkan ke perpustakaan daerah, yang meliputi :

- a. Identitas pemilik;
- b. Riwayat pemilikan naskah kuno; dan
- c. Jenis, jumlah, bentuk dan ukuran naskah kuno.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Pasal 29

## Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "promosi perpustakaan" adalah upaya untuk memperkenalkan dan menginformasikan perpustakaan kepada masyarakat dengan berbagai cara seperti brosur, selebaran, spanduk, banner, pin, stiker, pamflet, booklet, baliho, iklan layanan masyarakat, spot, jingle, jejaring sosial, website, sayembara, lomba-lomba ataupun kegiatan festival, pameran, road show, kampanye, temu karya ilmiah, bazaar serta parade agar menumbuhkan dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap perpustakaan, sehingga perpustakaan dapat dimanfaatkan secara optimal.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 30

Cukup jelas.

## Pasal 31

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Gerakan Pemasyarakatan Minat Baca adalah organisasi yang berusaha nyata dan ketauladanan serta memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca.

## Ayat (4)

Cukup jelas.

## Pasal 32

Cukup jelas.

## Pasal 33

Yang dimaksud dengan SARA adalah setiap tindakan yang melibatkan kekerasan, diskriminasi dan pelecehan yang didasarkan pada sentimen identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan.



Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA NOMOR 9**